

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)  
TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN**

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
6.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin;	Pemerintah pada prinsipnya setuju, dengan catatan perlu penyempurnaan redaksional, disikronkan dengan usulan pemerintah tentang judul, serta urutannya disesuaikan menjadi huruf d.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Fakir Miskin;	
7.	Mengingat: Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Pemerintah mengusulkan untuk menambahkan Pasal 20 keseluruhan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2). Disamping itu untuk Pasal 34 hanya ayat (1) saja yang terkait dengan fakir miskin.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
8.	Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Tetap		
9.	MEMUTUSKAN:  Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.	Apabila DIM Nomor 1 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan DIM Nomor 9 menyesuaikan dengan DIM Nomor 1.	MEMUTUSKAN:  Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG FAKIR MISKIN.	
10.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap		

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
11.	Pasal 1  Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Tetap		
12.	1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	Pemerintah mengusulkan agar definisi fakir miskin lebih bersifat operasional yang dapat digunakan dalam melakukan pendataan dan dapat diterima oleh semua sektor. Sehingga tidak perlu membedakan fakir miskin "yang mempunyai mata pencaharian" dan "tidak mempunyai mata pencaharian". Namun lebih ditekankan pada mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.	Rumusan Alternatif :  1. Fakir Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	
13.	2. Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.	Pemerintah mengusulkan definisi "Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin" dihapus dan diusulkan dijadikan norma.		



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
18.	7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan fakir miskin.	Pemerintah mengusulkan definisi menteri dihapuskan dan dimasukkan sebagai norma yang langsung menunjuk menteri.		
19.	8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	Pemerintah mengusulkan dihapus, dan menyarankan agar dijelaskan dalam batang tubuh.		
20.	Pasal 2  Penanganan fakir miskin berasaskan:	Tetap		
21.	a. kemanusiaan;	Tetap		
22.	b. keadilan sosial;	Tetap		
23.	c. non-diskriminasi;	Tetap		
24.	d. kesejahteraan;	Tetap		
25.	e. kesetiakawanan; dan	Tetap		
26.	f. pemberdayaan.	Tetap		
27.	Pasal 3  Penyelenggaraan penanganan fakir miskin bertujuan untuk:	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus dengan alasan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan Penanganan Fakir Miskin sebagian besar substansinya sama dengan tujuan penanggulangan kemiskinan.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
33.	a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
34.	b. memperoleh pelayanan kesehatan;	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
35.	c. memperoleh pendidikan menengah atas yang dapat meningkatkan martabatnya;	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
36.	d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
37.	e. mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya.	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
38.	f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
39.	g. menikmati hidup dan lingkungan yang sehat; dan	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
40.	h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
41.	i. atas pekerjaan dan berusaha.	Konkordan dengan DIM Nomor 32.		
42.	Pasal 5  Fakir miskin bertanggung jawab:	Tetap Urutan pasal disesuaikan	Pasal 3 Fakir miskin bertanggung jawab:	
43.	a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;	Tetap		
44.	b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; dan	Tetap		
45.	c. memberdayakan dirinya untuk mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan.	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional dengan alasan agar fakir miskin menumbuhkan semangat atau motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki .	c. memelihara dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki;	

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
46.		Pemerintah mengusulkan penambahan huruf d baru yaitu "berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi", hal ini didasarkan pada pertimbangan agar para fakir miskin hidupnya tidak tergantung selamanya dari bantuan (menjadi pemalas).	d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.	
47.	BAB III PENYELENGGARAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Apabila DIM Nomor 13 disetujui, Pemerintah mengusulkan kata "PENYELENGGARAAN" dihapus disesuaikan dengan DIM Nomor 13.	BAB III PENANGANAN FAKIR MISKIN	
48.	Bagian Kesatu Umum	Tetap		
49.	Pasal 6  Penanganan fakir miskin diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.	Pemerintah mengusulkan norma/rumusan Pasal 6 disesuaikan dengan ketentuan umum mengenai "Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin" angka 2 dengan perubahan redaksional (DIM Nomor 13), dan urutan pasal disesuaikan.	Pasal 4  Penanganan Fakir Miskin diselenggarakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi fakir miskin.	
50.	Pasal 7	Tetap Dengan urutan pasal disesuaikan.	Pasal 5	
	(1) Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:		(1) Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:	

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
51.	a. perseorangan;	Tetap		
52.	b. keluarga; dan/atau	Tetap		
53.	c. kelompok/masyarakat.	Pemerintah mengusulkan dipisah antara kata "kelompok/masyarakat" dengan alasan pengertian kata "kelompok" dan "masyarakat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) berbeda. Arti kata "kelompok" adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu, sedangkan kata "masyarakat" adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kesimpulannya masyarakat lebih luas daripada kelompok.	c. kelompok; dan/atau d. masyarakat.	
54.	(2) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada:	Pemerintah mengusulkan agar ayat (2) dihapus karena dikhawatirkan ada jenis fakir miskin yang lain, dan harus diprioritaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta peraturan pelaksanaannya.		



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
55.	a. orang lanjut usia terlantar;	Konkordan dengan DIM Nomor 54		
56.	b. penyandang cacat fisik;	Konkordan dengan DIM Nomor 54		
57.	c. penyandang cacat mental;	Konkordan dengan DIM Nomor 54		
58.	d. penderita penyakit kronis; dan/atau	Konkordan dengan DIM Nomor 54		
59.	e. orang yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi.	Konkordan dengan DIM Nomor 54		
60.	Pasal 8  (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:	Pemerintah mengusulkan penambahan satu butir baru dalam ayat (1) untuk memotivasi fakir miskin mengembangkan potensi diri. Urutan pasal disesuaikan.	Pasal 6  (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan potensi diri;	
61.	a. bantuan pangan dan sandang;	Tetap Dengan urutan huruf disesuaikan.	b. bantuan pangan dan sandang;	
62.	b. penyediaan pelayanan perumahan dan permukiman;	Pemerintah mengusulkan kata "penyediaan" dan "dan permukiman" dihapus, karena sampai saat ini Pemerintah hanya memberikan fasilitasi pelayanan dan bukan menyediakan rumah bagi fakir miskin, dan tidak menyediakan permukiman, dengan urutan huruf disesuaikan.	c. pelayanan perumahan;	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
63.	c. penyediaan pelayanan kesehatan;	Pemerintah mengusulkan kata "penyediaan" dihapus dengan alasan kata "pelayanan" merupakan istilah umum yang digunakan dalam bidang kesehatan dengan urutan huruf disesuaikan.	d. pelayanan kesehatan;	
64.	d. penyediaan pelayanan pendidikan;	Pemerintah mengusulkan kata "penyediaan" dihapus dengan alasan kata "pelayanan" merupakan istilah umum yang digunakan dalam bidang pendidikan, dengan urutan huruf disesuaikan.	e. pelayanan pendidikan;	
65.	e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;	Tetap Dengan urutan huruf disesuaikan.	f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;	
66.	f. jaminan sosial;	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus dengan alasan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.		
67.	g. penyuluhan dan bimbingan; dan/atau	Apabila DIM Nomor 15 disetujui, Pemerintah mengusulkan DIM Nomor 67 dihapus, dengan alasan tidak termasuk kebutuhan dasar, konkordan dengan DIM Nomor 15 usulan Pemerintah.		
68.	h. pelayanan sosial.	Tetap Dengan urutan huruf disesuaikan	g. pelayanan sosial.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
69.	(2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:	Tetap		
70.	a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai bentuk jaminan terhadap partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar;	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional dengan alasan lebih menekankan pada norma dalam rumusan pasal. Sedangkan anak kalimat selebihnya yang tercantum dalam RUU ini dimasukkan dalam penjelasan pasal.	a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;	
71.	b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;	Tetap		
72.	c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial; dan	Tetap Dengan perubahan redaksional, dimana anak kalimat "yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial" dimasukkan dalam penjelasan pasal dengan alasan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihindari penggunaan frase "antara lain" dalam norma.	c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; dan	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
73.	d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan.	Tetap		
74.		Pemerintah mengusulkan menambahkan huruf e yaitu "koordinasi antar kementerian /lembaga dan pemerintah daerah" dengan alasan penanganan fakir miskin mencakup lintas sektoral dan antar kementerian /lembaga.	e. koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.	
75.	Bagian Kedua Pendataan dan Penetapan Fakir Miskin	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 77 sampai dengan 79 diterima, Pemerintah mengusulkan perubahan judul menjadi "Pendataan Fakir Miskin".  Selain itu masalah pendataan diatur pokok-pokoknya saja, dan tata caranya, termasuk penetapannya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	Bagian Kedua Pendataan Fakir Miskin	
76.	Paragraf 1 Pendataan	Tetap		


NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
77.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk dapat melaksanakan penanganan fakir miskin, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pendataan yang dibutuhkan bagi kebijakan penanganan fakir miskin.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan diperlukan unifikasi data yang dilakukan satu lembaga yaitu lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan data ini dapat digunakan oleh sektor-sektor yang menangani fakir miskin sesuai dengan programnya.</p> <p>Urutan pasal disesuaikan.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Untuk melaksanakan penanganan fakir miskin dilakukan pendataan oleh lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan.</p>	
78.		<p>Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (2) yang menjelaskan DIM Nomor 77.</p>	<p>(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Basis Data Terpadu.</p>	
79.		<p>Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (3) dengan pertimbangan pelaksanaan pendataan cukup menunjuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.</p>	<p>(3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
80.	<p>(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada kebutuhan dasar fakir miskin.</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 80 dihapus.</p>		
81.	<p>(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif untuk memperoleh data yang akurat.</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 81 dihapus.</p>		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
82.	(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 82 dihapus.		
83.	a. data fakir miskin berdasarkan sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 83 dihapus.		
84.	b. data cakupan area kelaparan dan/atau kurang gizi;	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 84 dihapus.		
85.	c. data kelompok rentan atau kelompok khusus; dan	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 85 dihapus.		
86.	d. data ketahanan pangan.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 86 dihapus.		
87.	(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap tahun.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 87 dihapus.		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
88.	(6) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 88 dihapus.		
89.	Paragraf 2 Penetapan	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 89 dihapus.		
90.	Pasal 10  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan fakir miskin berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a setelah dilakukan verifikasi.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 90 dihapus.		
91.	(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 91 dihapus.		

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
92.	Pasal 11  Setiap orang dilarang memalsukan data verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 76 sampai dengan DIM Nomor 79 diterima, maka DIM Nomor 92 dihapus.		
93.	Bagian Ketiga  Bentuk Penanganan	Pemerintah mengusulkan judul Bagian Ketiga ditambah dengan frase "Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Bentuk Penanganan" dengan alasan muatan materinya merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin.	Bagian Ketiga  Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Bentuk Penanganan	
94.		Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 60 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan paragraf 1 dengan judul "Pengembangan Potensi Diri".	Paragraf 1  Pengembangan Potensi Diri	





NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
95.		Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi diri, konkordan dengan DIM Nomor 60 usulan Pemerintah.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.</p>	
96.	Paragraf 1 Bantuan Pangan dan Sandang	Tetap Urutan paragraf disesuaikan.	Paragraf 2 Bantuan Pangan dan Sandang	
97.	Pasal 12  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan sebagai upaya pemenuhan standar gizi bagi fakir miskin agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional dengan alasan kalimat "sebagai upaya pemenuhan standar gizi bagi fakir miskin agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal" merupakan penjelasan, dan diusulkan masuk dalam penjelasan pasal. Urutan pasal disesuaikan.	Pasal 9  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan yang layak.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
98.	(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan sandang yang layak.	Tetap		
99.	Paragraf 2 Perumahan dan Permukiman	Konkordan dengan DIM Nomor 62 usulan Pemerintah. Urutan paragraf disesuaikan.	Paragraf 3 Pelayanan Perumahan	
100.	Pasal 13  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan kemudahan kepada fakir miskin untuk menempati rumah negara atau rumah susun negara yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.	Pemerintah mengusulkan menghapus kata "rumah negara atau rumah susun negara" dengan alasan rumah negara atau rumah susun negara tidak diperuntukan bagi fakir miskin. Urutan pasal disesuaikan dengan catatan dalam penjelasan perlu dijelaskan yang dimaksud dengan "pelayanan perumahan".	Pasal 10  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan perumahan.	
101.	(2) Kemudahan untuk menempati rumah negara atau rumah susun negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).	Pemerintah mengusulkan ayat (2) dihapus dengan alasan "rumah negara atau rumah susun negara" tidak diperuntukan bagi fakir miskin. Selain itu, substansinya sudah diakomodir dalam Pasal 10 pada DIM Nomor 100 usulan Pemerintah.		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
102.	(3) Pelaksanaan ketentuan mengenai kemudahan menempati rumah negara atau rumah susun negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah mengusulkan ayat (3) dihapus dengan alasan "rumah negara atau rumah susun negara" tidak diperuntukan bagi fakir miskin, dan pengaturan lebih lanjut dijadikan 1(satu) pada DIM Nomor133.		
103.	Paragraf 3 Kesehatan	Konkordan dengan DIM Nomor 63. Urutan paragraf menyesuaikan.	Paragraf 4 Pelayanan Kesehatan	
104.	Pasal 14  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi fakir miskin.	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Urutan pasal menyesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.	Pasal 11  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.	
105.	(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bebas biaya dan bermutu.	Pemerintah mengusulkan perubahan substansi dengan alasan mengacu pada program Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang jaminan kesehatan.	(2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
110.	(3) Pelaksanaan ketentuan pemberian biaya pendidikan, bantuan pendidikan atau keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah mengusulkan dihapus dengan alasan sudah diakomodir dalam DIM nomor 108 usulan Pemerintah, dan dijadikan 1 (satu) pengaturan lebih lanjut pada DIM Nomor 133.		
111.	Paragraf 5 Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tetap Urutan paragraf disesuaikan	Paragraf 6 Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha.	
112.	Pasal 16  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi fakir miskin.	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Urutan pasal disesuaikan.	Pasal 13  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya: a. penyediaan informasi lapangan kerja; b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
118.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan sosial bagi fakir miskin dalam bentuk asuransi fakir miskin dan bantuan langsung berkelanjutan.</p>	Konkordan dengan DIM Nomor 117 usulan Pemerintah.		
119.	<p>(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Konkordan dengan DIM Nomor 117 usulan Pemerintah, dan pengaturan lebih lanjut dijadikan 1 (satu) pada DIM Nomor 133.		
120.	<p>Paragraf 7 Penyuluhan dan Bimbingan</p>	Pemerintah mengusulkan dihapus konkordan dengan DIM Nomor 67 usulan Pemerintah.		
121.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan bagi fakir miskin agar mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.</p>	Pemerintah mengusulkan dihapus konkordan dengan DIM Nomor 67 usulan Pemerintah.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
122.	(2) Pemberian penyuluhan dan bimbingan diprioritaskan kepada sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terutama kepada:	Pemerintah mengusulkan dihapus konkordan dengan DIM Nomor 67 usulan Pemerintah.		
123.	a. para. ibu selama periode sebelum hamil, masa kehamilan, sesudah melahirkan dan menyusui; dan	Pemerintah mengusulkan dihapus konkordan dengan DIM Nomor 67 usulan Pemerintah.		
124.	b. anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan kesehatan.	Pemerintah mengusulkan dihapus konkordan dengan DIM Nomor 67 usulan Pemerintah.		
125.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pemerintah mengusulkan dihapus konkordan dengan DIM Nomor 67 usulan Pemerintah dan pengaturan lebih lanjut dijadikan 1(satu) pada DIM Nomor 133.		
126.	Paragraf 8 Pelayanan Sosial	Tetap  Urutan paragraf disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	Paragraf 7 Pelayanan Sosial	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
132.	d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.	Tetap		
133.		Pemerintah mengusulkan penambahan paragraf 8 dengan judul "Pelaksanaan".	<p>Paragraf 8 Pelaksanaan Pasal 15 Pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.</p> <p>Pasal 16 (1) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan sesuai dengan lingkup kewenangannya.</p> <p>(2) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
134.	Bagian Keempat Penanganan khusus bagi kelompok/masyarakat fakir miskin	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional judul Bagian Keempat dengan menghapus frasa "kelompok/masyarakat" dengan alasan menyesuaikan sasaran penanganan fakir miskin dari RUU ini yang tidak hanya tertuju pada kelompok dan/atau masyarakat, namun juga perseorangan dan keluarga. Selain itu, substansinya juga berdasarkan pada pendekatan kekhususan suatu daerah (geografis). Kata khusus tidak perlu dicantumkan dalam judul karena frasa "Pendekatan Daerah" sudah mengindikasikan kekhususan.	Bagian Keempat Penanganan Bagi Fakir Miskin dengan Pendekatan Daerah	
135.	Pasal 20  Penanganan khusus bagi kelompok/masyarakat fakir miskin diselenggarakan berdasarkan kekhususan daerah/wilayah yang meliputi:	Konkordan dengan DIM Nomor 134 usulan Pemerintah, dan ditambah frasa "dengan memperhatikan kearifan lokal" Urutan pasal disesuaikan.	Pasal 17  Penanganan bagi fakir miskin melalui pendekatan daerah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi :	
136.	a. fakir miskin di daerah/wilayah perdesaan;	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional konkordan DIM Nomor 135.	a. daerah perdesaan;	
137.	b. fakir miskin di daerah/wilayah perkotaan;	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional konkordan DIM Nomor 135.	b. daerah perkotaan;	



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
138.	c. fakir miskin di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional konkordan DIM Nomor 135.	c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;	
139.	d. fakir miskin di daerah/wilayah tertinggal.	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional konkordan DIM Nomor 135. Selain itu Pemerintah menambahkan kata terpencil dengan alasan selama ini pemerintah telah melakukan penanganan fakir miskin di daerah komunitas adat terpencil (KAT) dengan melakukan pemberdayaan terhadapnya.	d. daerah tertinggal/terpencil; dan/atau	
140.		Pemerintah mengusulkan penambahan satu huruf baru yaitu huruf e tentang "fakir miskin di daerah perbatasan antar negara" dengan alasan daerah perbatasan merupakan daerah yang rawan sehingga perlu penanganan yang lebih optimal agar loyalitas fakir miskin terhadap NKRI tetap terjaga.	e. daerah perbatasan antar negara.	


BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
141.	<p>Pasal 21</p> <p>Upaya penanganan fakir miskin di daerah/wilayah perdesaan dilakukan melalui:</p>	<p>Pemerintah mengusulkan perubahan substansi upaya penanganan fakir miskin di daerah perdesaan melalui 5 (lima) kegiatan utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;</li> <li>bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian dan kerajinan;</li> <li>peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;</li> <li>penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa; dan/atau</li> <li>pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.</li> </ol> <p>Urutan pasal menyesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Upaya penanganan fakir miskin di daerah perdesaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;</li> <li>bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian dan kerajinan;</li> <li>peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;</li> <li>penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau</li> <li>pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.</li> </ol>	
142.	<p>a. peningkatan pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi dan listrik;</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 141 disetujui, maka DIM Nomor 142 dihapus.</p>		
143.	<p>b. pengembangan pusat layanan informasi perdesaan;</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 141 disetujui, maka DIM Nomor 143 dihapus.</p>		
144.	<p>c. pengembangan industri perdesaan; dan</p>	<p>Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 141 disetujui, maka DIM Nomor 144 dihapus.</p>		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
145.	d. peningkatan kemampuan pemerintahan dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 141 disetujui, maka DIM Nomor 145 dihapus.		
146.	Pasal 22 Upaya penanganan fakir miskin di daerah/wilayah perkotaan dilakukan melalui:	Pemerintah mengusulkan perubahan substansi upaya penanganan fakir miskin di daerah perkotaan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu : a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal; b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.  Urutan pasal menyesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.	Pasal 19 Upaya penanganan fakir miskin di daerah perkotaan dilakukan melalui: a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal; b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.	
147.	a. penyediaan tempat dan ruang usaha bagi fakir miskin;	Apabila DIM Nomor 146 disetujui maka DIM Nomor 147 telah diakomodir pada DIM Nomor 146.		
148.	b. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat;	Apabila DIM Nomor 146 disetujui maka DIM Nomor 148 telah diakomodir pada DIM Nomor 146.		

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR/RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
149.	c. penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha;	Apabila DIM Nomor 146 disetujui maka DIM Nomor 149 telah diakomodir pada DIM Nomor 146.		
150.	d. pengembangan forum lintas pelaku; dan	Apabila DIM Nomor 146 disetujui maka DIM Nomor 150 telah diakomodir pada DIM Nomor 146.		
151.	e. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan.	Apabila DIM Nomor 146 disetujui maka DIM Nomor 151 telah diakomodir pada DIM Nomor 146.		
152.	<p>Pasal 23</p> <p>Upaya penanganan fakir miskin di daerah/wilayah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:</p>	<p>Pemerintah mengusulkan perubahan substansi upaya penanganan fakir miskin di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui 5 (lima) kegiatan utama yaitu :</p> <p>a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;</p> <p>b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;</p> <p>c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;</p> <p>d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau</p> <p>e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.</p> <p>Urutan pasal menyesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Upaya penanganan fakir miskin di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:</p> <p>a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;</p> <p>b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;</p> <p>c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;</p> <p>d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau</p> <p>e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.</p>	

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
153.	a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan kecil, dan pembudidaya-ikan kecil;	Apabila DIM Nomor 152 disetujui maka DIM Nomor 153 telah diakomodir pada DIM Nomor 152.		
154.	b. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil;	Apabila DIM Nomor 152 disetujui maka DIM Nomor 154 telah diakomodir pada DIM Nomor 152.		
155.	c. peningkatan dalam pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan	Apabila DIM Nomor 152 disetujui maka DIM Nomor 155 telah diakomodir pada DIM Nomor 152.		
156.	d. peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil serta pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dari pencurian pihak asing.	Apabila DIM Nomor 152 disetujui maka DIM Nomor 156 telah diakomodir pada DIM Nomor 152.		



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
157.	<p>Pasal 24</p> <p>Upaya penanganan fakir miskin di daerah/wilayah tertinggal dilakukan melalui:</p>	<p>Pemerintah mengusulkan perubahan substansi upaya penanganan fakir miskin di daerah tertinggal/terpencil melalui 6 (enam) kegiatan utama yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;</li> <li>penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;</li> <li>bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;</li> <li>peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;</li> <li>penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau</li> <li>pemeliharaan, perlindungan dan pendayagunaan sumber daya lokal.</li> </ol> <p>Urutan pasal menyesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>Upaya penanganan fakir miskin di daerah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;</li> <li>penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;</li> <li>bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;</li> <li>peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;</li> <li>penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau</li> <li>pemeliharaan, perlindungan dan pendayagunaan sumber daya lokal.</li> </ol>	
158.	<p>a. pembangunan prasarana kelistrikan, transportasi, jalan, air bersih, telekomunikasi dan informasi;</p>	<p>Apabila DIM Nomor 157 disetujui maka DIM Nomor 158 telah diakomodir pada DIM Nomor 157.</p>		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
159.	b. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan; dan	Apabila DIM Nomor 157 disetujui maka DIM Nomor 159 telah diakomodir pada DIM Nomor 157.		
160.	c. peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal.	Apabila DIM Nomor 157 disetujui maka DIM Nomor 159 telah diakomodir pada DIM Nomor 157.		
161.		<p>Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru tentang "fakir miskin di daerah perbatasan antar negara".</p> <p>Pemerintah mengusulkan perubahan substansi upaya penanganan fakir miskin di daerah perbatasan antar negara melalui 7 (tujuh) kegiatan utama yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;</li> <li>bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian dan kerajinan;</li> <li>peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;</li> <li>penguatan kelembagaan dan pemerintahan;</li> <li>pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;</li> <li>menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan</li> </ol>	<p>Pasal 22</p> <p>Upaya penanganan fakir miskin di daerah perbatasan antar negara dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;</li> <li>bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian dan kerajinan;</li> <li>peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;</li> <li>penguatan kelembagaan dan pemerintahan;</li> <li>pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;</li> <li>menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau</li> <li>peningkatan daya tahan budaya</li> </ol>	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
		<p>sumber daya lokal; dan/atau</p> <p>g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.</p> <p>Urutan pasal disesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.</p>	<p>lokal dari pengaruh negatif budaya asing.</p>	
162.	<p>Pasal 25</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Tetap</p> <p>Urutan pasal dan penunjukan pasalnya disesuaikan dengan usulan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	
163.	<p>Bagian Kelima</p> <p>Penyaluran Bantuan</p>	<p>Pemerintah mengusulkan dihapus dengan alasan dalam pasal-pasal sebelumnya belum diatur mengenai substansi penyaluran bantuan. Selain itu, penyaluran bantuan yang sumbangannya berasal dari masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.</p>		
164.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinir.</p>	<p>Apabila DIM Nomor 163 disetujui maka DIM Nomor 164 telah diakomodir pada DIM Nomor 163.</p>		



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
165.	(2) Penyaluran bantuan dapat dilakukan oleh lembaga non-pemerintah.	Apabila DIM Nomor 163 disetujui maka DIM Nomor 165 telah diakomodir pada DIM Nomor 163.		
166.	(3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah setempat.	Apabila DIM Nomor 163 disetujui maka DIM Nomor 166 telah diakomodir pada DIM Nomor 163.		
167.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apabila DIM Nomor 163 disetujui maka DIM Nomor 167 telah diakomodir pada DIM Nomor 163.		
168.	BAB IV TUGAS DAN WEWENANG	Tetap		
169.	Bagian Kesatu Pemerintah	Tetap		
170.	Pasal 27  Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:	Tetap  Urutan pasal disesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.	Pasal 24	
171.	a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin tingkat nasional;	Tetap		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
172.	b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan pada tingkat nasional;	Tetap		
173.	c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin pada tingkat nasional;	Tetap		
174.	d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional;	Tetap		
175.	e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan	Tetap		
176.	f. mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.	Tetap		
177.	Pasal 28  Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.	Tetap  Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan dengan urutan pasal usulan Pemerintah.	Pasal 25  Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.	

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
178.	Bagian Kedua Pemerintah Daerah Provinsi	Tetap		
179.	Pasal 29  (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah provinsi bertugas:	Tetap  Urutan pasal disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	Pasal 26	
180.	a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;	Tetap		
181.	b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;	Tetap		
182.	c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;	Tetap		
183.	d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;	Tetap		

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
184.	e. mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.	Tetap		
185.	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program dari tingkat nasional dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah.	Tetap		
186.	Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tetap		
187.	Pasal 30  (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah kabupaten/kota bertugas:	Tetap  Urutan pasal disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	Pasal 27	
188.	a. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada skala kabupaten/kota;	Tetap		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
189.	b. memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;	Tetap		
190.	c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada skala kabupaten/kota;	Tetap		
191.	d. mengevaluasi kebijakan, strategi dan program pada skala kabupaten/kota;	Tetap		
192.	e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;	Tetap		
193.	f. mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.	Tetap		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
194.	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, serta program kabupaten/kota dalam penanganan fakir miskin dalam bentuk rencana aksi penanganan fakir miskin di daerah.	Tetap		
195.		Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (3) yang merupakan penjabaran kewenangan lebih rinci dari kabupaten/kota sampai ke tingkat desa.	(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
196.	BAB V SUMBER DAYA	Pemerintah berpendapat bab ini tidak diperlukan dengan alasan telah diatur pada masing-masing sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya duplikasi pengaturan. Contoh : telah ada pengaturan sumber daya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.		
197.	Bagian Kesatu Umum	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
198.	Pasal 31  Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
199.	a. sumber daya manusia;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
200.	b. sarana dan prasarana; dan	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
201.	c. sumber pendanaan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
202.	Bagian Kedua Sumber Daya Manusia	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
203.	Pasal 32  Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin terdiri dari:	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
204.	a. tenaga penanganan fakir miskin;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
205.	b. penyuluh; dan	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
206.	c. relawan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
207.	Pasal 33  (1) Tenaga penanganan fakir miskin dan penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
208.	a. pendidikan di bidang kesejahteraan;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
209.	b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
210.	c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
211.	(2) Tenaga penanganan fakir miskin dan penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat memperoleh:	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
212.	a. pendidikan;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
213.	b. pelatihan;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
214.	c. promosi;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
215.	d. tunjangan; dan/atau	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
216.	e. penghargaan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
217.	(3) Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dapat memperoleh penghargaan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		



NOMOR DIM.	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
218.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
219.	Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
220.	Pasal 34  (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
221.	a. panti sosial;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
222.	b. pusat kesejahteraan sosial;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
223.	c. rumah singgah; atau	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
224.	d. rumah perlindungan sosial.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
225.	(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
226.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
227.	Bagian Keempat Sumber Pendanaan	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
228.	Pasal 35 (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
229.	a. anggaran pendapatan dan belanja negara;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
230.	b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
231.	c. sumbangan masyarakat;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
232.	d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan;	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
233.	e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
234.	f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
235.	(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
236.	(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
237.	(4) Bantuan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa hibah yang mekanisme penggunaan dan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
238.	<p>Pasal 36</p> <p>Setiap orang perseorangan dan korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).</p>	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
239.	<p>Pasal 37</p> <p>Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	Konkordan dengan DIM Nomor 196.		
240.	<p>BAB VI</p> <p>KOORDINASI DAN PENGAWASAN</p>	<p>Tetap</p> <p>Urutan BAB disesuaikan dengan usulan Pemerintah.</p>	<p>BAB V</p> <p>KOORDINASI DAN PENGAWASAN</p>	
241.	<p>Bagian Kesatu</p> <p>Koordinasi</p>	Tetap		
242.	Pasal 38	Pemerintah mengusulkan perubahan substansi mengenai koordinasi dengan berdasarkan pada lingkup kewenangan.	Pasal 28	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanganan fakir miskin di tingkat nasional dan daerah.	Urutan pasal disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	<p>(1) Pelaksanaan penanganan fakir miskin di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanganan fakir miskin di provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Pelaksanaan penanganan fakir miskin di kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.</p>	
243.	(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 242 disetujui, maka DIM Nomor 243 telah diakomodir pada DIM Nomor 242.		
244.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin diatur dalam Peraturan Pemerintah.	<p>Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional yang intinya tidak ada pendelagasian kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Urutan ayat disesuaikan dengan usulan Pemerintah.</p>	(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
245.	Bagian Kedua Pengawasan	Tetap		
246.	Pasal 39 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.	Tetap Urutan pasal disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	Pasal 29	
247.	(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem pengawasan yang terpadu.	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus dengan alasan sistem sudah terbangun dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
248.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sistem pengawasan yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pemerintah mengusulkan agar frasa "diatur dalam Peraturan Pemerintah" diganti dengan "diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dengan alasan sudah ada ketentuan yang mengaturnya.  Urutan ayat disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
249.	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT	Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional dengan menghapus kata "SERTA" sehingga judul menjadi "PERAN MASYARAKAT", dengan alasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  Urutan BAB disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	BAB VI PERAN MASYARAKAT	
250.	Pasal 40  (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.	Konkordan dengan DIM Nomor 249. Urutan pasal disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	Pasal 30  (1) Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.	
251.	(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap pendataan dan pemberian bantuan.	Pemerintah mengusulkan DIM ini untuk dihapus dengan alasan sudah diakomodir dalam ayat (1).		
252.	(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.		
253.	a. perorangan;	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
254.	b. keluarga;	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
255.	c. kelompok;	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
256.	d. organisasi sosial;	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
257.	e. yayasan;	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
258.	f. lembaga swadaya masyarakat;	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
259.	g. organisasi profesi;	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
260.	h. pelaku usaha; dan/atau	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
261.	i. organisasi kemasyarakatan.	Konkordan dengan DIM Nomor 252.		
262.	(4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.	Konkordan dengan DIM Nomor 260.		
263.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Konkordan dengan DIM Nomor 249. Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional dan urutan ayat menyesuaikan.	(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
264.	BAB VIII KETENTUAN PIDANA	Pemerintah mengusulkan Bab ini untuk dihapus konkordan dengan Pasal 11 usulan DPR atau DIM Nomor 92 usulan Pemerintah dengan alasan sudah diatur dalam KUHP.		
265.	Pasal 41  Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Konkordan dengan DIM Nomor 264.		
266.	Pasal 42  (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Pemerintah mengusulkan dihapus dengan alasan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang dan konkordan dengan DIM Nomor 238.		
267.	(2) Korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 36 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	Konkordan dengan DIM Nomor 266.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
268.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP	Tetap Urutan BAB disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
269.	Pasal 43  (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Tetap  Pemerintah mengusulkan perlu pencermatan kembali dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan fakir miskin.  Urutan pasal disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	Pasal 31	
270.	(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Tetap		
271.	Pasal 44  Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Tetap  Urutan pasal disesuaikan dengan usulan Pemerintah.	Pasal 32	

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR-RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
272.	Disahkan di Jakarta pada tanggal ...	Tetap		
273.	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  ttd  SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Tetap		
274.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...	Tetap		
275.	MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR	Tetap		



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1.	<p>PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN</p>	<p>Apabila perubahan Judul Rancangan Undang-Undang disetujui maka judul penjelasan disesuaikan .</p>	<p>PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG FAKIR MISKIN</p>	
2.	<p>I. UMUM</p> <p>Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di samping itu, pembangunan kesejahteraan sosial, terutama bagi fakir miskin, sesungguhnya adalah merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu mencapai keadilan</p>	<p>Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional yang lebih khusus mengatur mengenai fakir miskin.</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p> <p>Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan</p>	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan, bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara sehingga mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.</p> <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ketentuan ini secara langsung mengharuskan negara memainkan peranan penting dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan</p>		<p>sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.</p> <p>Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.</p> <p>Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.</p>	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar fakir miskin. Oleh karena itu, agenda strategis yang perlu dilakukan adalah mempertegas visi dan komitmen para pembuat kebijakan terhadap pentingnya kebijakan sosial bagi fakir miskin sesuai dengan ideologi negara Pancasila.</p> <p>Secara umum penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilaksanakan melalui bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan dan permukiman, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, jaminan sosial, penyuluhan dan bimbingan, dan/atau pelayanan sosial, yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, dan/atau kelompok/masyarakat.</p> <p>Di samping itu, dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, diperlukan peran masyarakat, baik perseorangan, keluarga,</p>		<p>Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain Kewajiban Fakir Miskin, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Koordinasi dan Pengawasan, serta Peran Masyarakat. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.</p>	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pelaku usaha, dan lembaga kesejahteraan demi terselenggaranya penanganan fakir miskin yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar fakir miskin diperlukan sebuah undang-undang yang khusus mengatur penyelenggaraan penanganan fakir miskin. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan dasar, hak dan kewajiban fakir miskin, penyelenggaraan penanganan fakir miskin secara komprehensif dan profesional, tugas dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.</p>			



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
3.	II. PASAL DEMI PASAL  Pasal 1 Cukup jelas	Tetap		
4.	Pasal 2 Cukup jelas	Tetap		
5.	Pasal 3 Cukup jelas	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 27 disetujui maka penjelasan Pasal 3 RUU dihapus.		
6.	Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan “derajat kehidupan yang layak” adalah fakir miskin dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 32 disetujui maka penjelasan Pasal 4 RUU dihapus.		
7.	Huruf b Yang dimaksud dengan “kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan” adalah dapat meningkatkan kesejahteraannya secara terus-menerus.	Konkordan dengan DIM Nomor 6.		



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
8.	Huruf c Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 6 .		
9.	Huruf d Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 6 .		
10.	Huruf e Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 6 .		
11.	Huruf f Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 6 .		
12.	Huruf g Yang dimaksud dengan "karakter budaya" adalah nilai budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang diyakini dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat setempat.	Konkordan dengan DIM Nomor 6 .		
13.	Huruf h Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 6 .		
14.	Pasal 5 Huruf a Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 42 disetujui maka Pasal 5 menjadi Pasal 3.	Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan "perbuatan yang dapat	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi” antara lain merokok, berjudi, meminum minuman keras, dan melakukan tindak pidana.	
15.	Huruf b Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 14.		
16.	Huruf c Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 14.		
17.	Huruf d Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi” antara lain merokok, berjudi, meminum minuman keras, dan melakukan tindak pidana.	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan tidak sesuai dengan normanya karena dalam Pasal 5 tidak ada huruf d, melainkan yang tepat penjelasan ini untuk huruf a. Konkordan dengan DIM Nomor 14.		
18.	Pasal 6 Cukup jelas.	Tetap Urutan pasal disesuaikan	Pasal 4 Cukup jelas.	
19.	Pasal 7 Cukup jelas.	Tetap Urutan pasal disesuaikan	Pasal 5 Cukup jelas.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
20.		Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 60 sampai dengan DIM Nomor 68 disetujui, maka perlu Penjelasan untuk Pasal 6 ayat (1) huruf a.	<p>Pasal 6</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan potensi diri yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.</p>	
21.	<p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "bantuan pangan dan sandang" dimaksudkan untuk meningkatkan kecukupan pangan dan status gizi serta diversifikasi pangan dan kecukupan sandang yang layak dan sesuai dengan karakteristik fakir miskin.</p>	<p>Tetap</p> <p>Urutan huruf disesuaikan.</p>	<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "bantuan pangan dan sandang" dimaksudkan untuk meningkatkan kecukupan pangan dan status gizi serta diversifikasi pangan dan kecukupan sandang yang layak dan sesuai dengan karakteristik fakir miskin.</p>	
22.	<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "penyediaan pelayanan perumahan dan permukiman" yaitu untuk memenuhi hak</p>	<p>Tetap</p> <p>Urutan huruf disesuaikan</p>	<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "penyediaan pelayanan perumahan dan permukiman" yaitu untuk</p>	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.		memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.	
23.	Huruf c Yang dimaksud dengan "penyediaan pelayanan kesehatan" yaitu untuk memenuhi hak dasar fakir miskin atas pelayanan kesehatan.	Tetap Urutan huruf disesuaikan	Huruf d Yang dimaksud dengan "penyediaan pelayanan kesehatan" yaitu untuk memenuhi hak dasar fakir miskin atas pelayanan kesehatan.	
24.	Huruf d Yang dimaksud dengan "pelayanan pendidikan" dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender.	Tetap Urutan huruf disesuaikan	Huruf e Yang dimaksud dengan "pelayanan pendidikan" dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender.	
25.	Huruf e Yang dimaksud dengan "penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha" adalah untuk	Tetap Urutan huruf disesuaikan	Huruf f Yang dimaksud dengan "penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha" adalah untuk	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.		memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.	
26.	Huruf f Cukup jelas.	Pemerintah mengusulkan dihapus konkordan dengan DIM Nomor 66.		
27.	Huruf g Cukup jelas.	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus Konkordan dengan DIM Nomor 67.		
28.	Huruf h Cukup jelas.	Tetap Urutan huruf disesuaikan	Huruf g Cukup jelas.	
29.	Ayat (2) Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 70 disetujui, maka Pemerintah mengusulkan adanya Penjelasan.	Ayat (2) Huruf a Pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai bentuk jaminan terhadap masyarakat untuk ikut berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
30.		Apabila DIM Nomor 71 disetujui Pemerintah mengusulkan adanya Penjelasan.	Huruf b Yang dimaksud dengan "Peningkatan kapasitas fakir miskin" yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, antara lain pelatihan keterampilan dan pendanaan melalui KUBE.	
31.		Apabila DIM Nomor 72 disetujui Pemerintah mengusulkan adanya Penjelasan.	Huruf c "Jaminan dan perlindungan sosial" dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
32.	Huruf d Cukup jelas.	Tetap		
33.		Apabila DIM Nomor 74 disetujui, Pemerintah mengusulkan perlu adanya Penjelasan terhadap huruf e dengan keterangan "Cukup jelas".	Huruf e Cukup jelas.	
34.	Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas.	Apabila DIM Nomor 77 usulan Pemerintah disetujui, maka perlu adanya Penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (1) dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas.	
35.		Apabila DIM Nomor 78 usulan Pemerintah disetujui, maka perlu adanya Penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) dengan keterangan "Cukup Jelas".	Ayat (2) Cukup Jelas.	
36.		Apabila DIM Nomor 79 usulan Pemerintah disetujui, maka perlu adanya Penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (3) dengan keterangan "Cukup Jelas".	Ayat (3) Cukup Jelas.	
37.	Ayat (2) Cukup Jelas.	Apabila DIM Nomor 80 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (2) dihapus.		
38.	Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 81 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (3) huruf a dihapus.		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
39.	Huruf b Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 82 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (3) huruf b dihapus.		
40.	Huruf c Yang dimaksud dengan "kelompok rentan atau kelompok khusus" antara lain: buruh, petani, nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, dan komunitas adat terpencil.	Apabila DIM Nomor 83 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (3) huruf c dihapus.		
41.	Huruf d Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 84 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (3) huruf d dihapus.		
42.	Ayat (4) Cukup Jelas.	Apabila DIM Nomor 85 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (4) dihapus.		
43.	Ayat (5) Cukup Jelas.	Apabila DIM Nomor 86 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (5) dihapus.		



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
44.	Ayat (6) Yang dimaksud dengan "situasi dan kondisi tertentu" adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi fakir miskin, antara lain akibat kecelakaan, sakit, pemutusan hubungan kerja, atau ditetapkan pailit.	Apabila DIM Nomor 87 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (6) dihapus.		
45.	Pasal 10 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 90 sampai dengan DIM Nomor 91 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 10 dihapus.		
46.	Pasal 11 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 92 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 11 dihapus.		
47.		Apabila DIM Nomor 95 usulan Pemerintah disetujui, maka Pemerintah mengusulkan adanya Penjelasan Pasal 8 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 8 Cukup jelas	
48.	Pasal 12 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 97 dan DIM Nomor 98 usulan Pemerintah disetujui, maka diperlukan adanya Penjelasan Pasal 9 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 9 Cukup jelas.	

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
49.	Pasal 13 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 100 sampai dengan DIM Nomor 102 usulan Pemerintah disetujui, maka diperlukan adanya Penjelasan Pasal 10 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 10 Cukup jelas	
50.	Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "upaya kesehatan yang komprehensif" adalah tindakan medis yang diberikan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.	Apabila DIM Nomor 104 sampai dengan DIM Nomor 106 usulan Pemerintah disetujui, maka diperlukan adanya Penjelasan Pasal 11 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 11 Cukup jelas.	
51.	Ayat (2) Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 50, sehingga DIM Nomor 51 dihapus.		
52.	Ayat (3) Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 50, sehingga DIM Nomor 52 dihapus.		
53.	Pasal 15 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 108 sampai dengan DIM Nomor 110 usulan Pemerintah disetujui, maka diperlukan adanya Penjelasan Pasal 12 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 12 Cukup jelas.	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
54.	Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 112 usulan Pemerintah disetujui, maka diperlukan adanya Penjelasan Pasal 13 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 13 Cukup jelas	
55.	Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "padat karya" adalah pelaksanaan pekerjaan tertentu yang dilakukan secara massal yang ditujukan untuk memberikan penghasilan bagi fakir miskin dalam kondisi antara lain: krisis ekonomi, dan bencana alam serta sosial.	Konkordan dengan DIM Nomor 54, sehingga DIM Nomor 55 dihapus.		
56.	Huruf b Usaha ekonomi produktif dapat diberikan dalam bentuk kelompok usaha bersama atau kelompok usaha yang sejenis.	Konkordan dengan DIM Nomor 54, sehingga DIM Nomor 56 dihapus.		
57.	Huruf c Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 54, sehingga DIM Nomor 57 dihapus.		

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR/RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
58.	Ayat (3) Cukup jelas.	Konkordan dengan DIM Nomor 54, sehingga DIM Nomor 58 dihapus.		
59.	Pasal 17 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 118 dan DIM Nomor 119 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 17 dihapus.		
60.	Pasal 18 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 121 sampai dengan DIM Nomor 125 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 18 dihapus.		
61.	Pasal 19 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 127 sampai dengan DIM Nomor 132 usulan Pemerintah disetujui, maka diperlukan adanya Penjelasan Pasal 14 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 14 Cukup jelas	
62.		Apabila DIM Nomor 133 usulan Pemerintah disetujui, maka diperlukan adanya Penjelasan Pasal 15 dan Pasal 16 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 15 Cukup jelas  Pasal 16 Cukup jelas	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
63.	Pasal 20 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 135 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 17 apa yang dimaksud dengan "kearifan lokal".	Pasal 17 Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu, mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.	
64.	Pasal 21 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 141 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 18 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 18 Cukup jelas	
65.	Pasal 22 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 146 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 19 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 19 Cukup jelas	
66.	Pasal 23 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 152 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 20 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 20 Cukup jelas	
67.	Pasal 24 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 157 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 21 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 21 Cukup jelas	

NOMOR DIM	RUU/USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
68.		Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 161 disetujui maka Pemerintah mengusulkan adanya penjelasan Pasal 22 "Cukup jelas".	Pasal 22 Cukup jelas	
69.	Pasal 25 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 162 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 23 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 23 Cukup jelas	
70.	Pasal 26 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 164 sampai dengan DIM Nomor 167 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 26 dihapus.		
71.	Pasal 27 Huruf a Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah semua pihak yang terkait dalam penanganan fakir miskin, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.	Tetap Urutan pasal disesuaikan	Pasal 24 Huruf a Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah semua pihak yang terkait dalam penanganan fakir miskin, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.	
72.	Huruf b Cukup jelas.	Tetap		
73.	Huruf c Cukup jelas.	Tetap		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
74.	Huruf d Cukup jelas	Tetap		
75.	Huruf e Cukup jelas.	Tetap		
76.	Huruf f Cukup jelas.	Tetap		
77.	Pasal 28 Cukup jelas.	Tetap Urutan pasal disesuaikan	Pasal 25 Cukup jelas	
78.	Pasal 29 Cukup jelas	Tetap Urutan pasal disesuaikan	Pasal 26 Cukup jelas	
79.	Pasal 30 Cukup jelas.	Tetap Urutan pasal disesuaikan	Pasal 27 Cukup jelas	
80.	Pasal 31 Cukup jelas	Apabila DIM Nomor 198 sampai dengan DIM Nomor 201 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 31 dihapus.		
81.	Pasal 32 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 203 sampai dengan DIM Nomor 206 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 32 dihapus.		
82.	Pasal 33 Cukup jelas	Apabila DIM Nomor 207 sampai dengan DIM Nomor 218 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap		

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
		Pasal 33 dihapus.		
83.	Pasal 34 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 220 sampai dengan DIM Nomor 226 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 34 dihapus.		
84.	Pasal 35 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 228 sampai dengan DIM Nomor 237 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 35 dihapus.		
85.	Pasal 36 Cukup jelas.	Apabila DIM Nomor 238 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 36 dihapus.		
86.	Pasal 37 Cukup jelas	Apabila DIM Nomor 239 usulan Pemerintah disetujui, maka Penjelasan terhadap Pasal 37 dihapus.		
87.	Pasal 38 Cukup jelas	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 242 sampai dengan DIM Nomor 244 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 28 dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 28 Cukup jelas	
88.	Pasal 39 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 246 sampai dengan DIM Nomor 248 disetujui maka perlu adanya	Pasal 29 Cukup jelas	



NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
		penjelasan terhadap Pasal 29 dengan keterangan "Cukup Jelas".		
89.	Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 250 disetujui maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 30 ayat (1) dengan keterangan "Cukup Jelas".	Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas	
90.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat pada tahap pendataan" adalah masyarakat dapat mendaftarkan dirinya dan orang lain apabila memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai fakir miskin.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 251 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 40 ayat (2).		
91.	Ayat (3) Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 252 sampai dengan DIM Nomor 261 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 40 ayat (3).		
92.	Ayat (4) Cukup jelas	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 262 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 40 ayat (4).		
93.	Ayat (5) Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 263 disetujui, maka perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 30 ayat (2)	Ayat (2) Cukup Jelas	

NOMOR DIM	RUU USUL DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		HASIL RAPAT KERJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
		dengan keterangan "Cukup Jelas".		
94.	Pasal 41 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 264 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 41.		
95.	Pasal 42 Cukup jelas.	Apabila usulan Pemerintah pada DIM Nomor 266 sampai dengan DIM Nomor 267 disetujui, maka tidak perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 42.		
96.	Pasal 43 Cukup jelas.	Tetap Urutan pasal menyesuaikan	Pasal 31 Cukup jelas	
97.	Pasal 44 Cukup jelas.	Tetap Urutan pasal menyesuaikan	Pasal 32 Cukup jelas	
98.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...	Tetap		

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

**Jadual Acara Pembahasan RUU Usul Inisiatif Tentang Fakir Miskin MS III TS 2010 – 2011**  
**Sesuai Keputusan Rapat Bamus DPR-RI tanggal 9 Desember 2010 dan**  
**Keputusan Rapat Komisi VIII DPR-RI Tanggal 12 Januari 2011**  
**Berlaku mulai tanggal 10 Januari s.d 8 April 2011**

NO.	HARI/TGL	PUKUL	JENIS RAPAT	FUNGSI	ACARA RAPAT	KETERANGAN
1.	Senin, 10-1-2011	09.00–selesai	Paripurna		Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011	Pimpinan DPR RI
		13.00 – 16.00	Fraksi			
		19.30 – 23.30	Fraksi			
2.	Rabu, 2-3-2011	10.00-13.00			Raker dgn Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS, Menteri Hukum & HAM serta DPD membahas RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, Acara : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>- Pengesahan Jadwal Pembahasan RUU;</li> <li>- Pengesahan Anggota Panja;</li> <li>- Pembahasan DIM RUU.</li> </ul>	
		14.00-16.00				
		19.30-22.30				
3.	Kamis, 10-3-2011	10.00 – 13.00	Komisi	L	RDP Panja RUU ttg Pengelolaan Fakir Miskin dengan Pemerintah Acara : Membahas DIM RUU	
		14.00 – 16.00	Badan		<b>BAMUS/BAKN/BURT/BKSAP/BK/PANSUS</b>	
		19.30 – 22.30	Komisi			
4.	Rabu, 16-3-2011	10.00 – 13.00	Komisi	L	RDP Panja RUU ttg Penanganan Fakir Miskin dengan Pemerintah Acara : Membahas DIM RUU	
5.	Kamis, 17-3-2011	10.00-14.00			RDP Panja RUU ttg Penanganan Fakir Miskin dengan Pemerintah Acara : Membahas DIM RUU	